



## **PUTUSAN**

Nomor : 03/Pid.B/2015/PN.SRU

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa : -----

#### **TERDAKWA I** -----

Nama lengkap : **MULESTER SARAGI**; -----  
Tempat lahir : Labusuhitu (Sumatera Utara); -----  
Umur/tanggal lahir : 66 Tahun / 03 April 1948 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Jl. Timor Serui Distrtk Yapsel Kab. Kep. yapen  
Agama : Kristen Protestan; -----  
Pekerjaan : Pensiunan PNS; -----  
Pendidikan : SMA (Berijasah) ; -----

#### **TERDAKWA II**

Nama lengkap : **IDIL ANDI PATURUNGI Alias IDIL**; -----  
Tempat lahir : Makassar (Sulsel); -----  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 05 November 1968 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Jl. Imam/Bonjol Serui Distrik YapSel Kab. Kep.  
Yapen; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Swasta ; -----  
Pendidikan : SMA (Berijasah) ; -----

#### **TERDAKWA III.** -----

Nama lengkap : **HORAS SIAHAAN, S. AN Alias PA SIAHAAN**  
Tempat lahir : Lubuk Pakam ; -----  
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/ 05 Maret 1967 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Jl. KPR Serui Distrik YapSel Kab. Kep. Yapen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan; -----  
Pekerjaan : PNS ; -----  
Pendidikan : S-I (Berijazah); -----

## TERDAKWA IV

Nama lengkap : **SURYADI, SE** ; -----  
Tempat lahir : Soppeng (Sulsel) ; -----  
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/07 Maret 1961 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Jl. Imam-Bonjol Serui Distrik Yapen Selatan  
Kab. Kep. Yapen; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : PNS ; -----  
Pendidikan : S1-Ekonomi (Berijazah) ; -----

## TERDAKWA V

Nama lengkap : **ESNIN SURBAKTI** ; -----  
Tempat lahir : Beganding (Kab. Kara Prov Sumut); -----  
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/ 06 Desember 1966 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada Serui Distrik YapSel Kab. Kep.  
Yapen ; -----  
Agama : Kristen Protestan ; -----  
Pekerjaan : PNS ; -----  
Pendidikan : S-I (Berijazah) ; -----

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

Para Terdakwa telah ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan

Surat Perintah/Penetapan : -----

### **Terdakwa I :** -----

1. Penahanan oleh Penyidik Polres Kep. Yapen No : SP.Han/79/XI/2014/Reskrim tertanggal 17 November 2014, sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 06 Desember 2014; -----
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Polres Kep. Yapen :  
SP.Guh.Han/79.c/XI/2014/Reskrim sejak tanggal 20 November 2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tidak dilakukan Penahanan ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui No : 03/Pid.B/2015/PN.SRU tertanggal 24 Februari 2015, sejak tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015; -----
5. Pengalihan Tahanan Rutan kepada Tahanan Rumah oleh Majelis Hakim No : 03/Pid.B/2015/PN.SRU tertanggal 28 Februari 2015 sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015; -----

## **Terdakwa II :** -----

1. Penahanan oleh Penyidik Polres Kep. Yapen No : SP.Han/79/XI/2014/Reskrim tertanggal 17 November 2014, sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 06 Desember 2014; -----
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Polres Kep. Yapen : SP.Guh.Han/79.c/XI/2014/Reskrim sejak tanggal 20 November 2014
3. Penuntut Umum tidak dilakukan Penahanan ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui No : 03/Pid.B/2015/PN.SRU tertanggal 24 Februari 2015, sejak tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015; -----

## **Terdakwa III :** -----

1. Penahanan oleh Penyidik Polres Kep. Yapen No : SP.Han/79/XI/2014/Reskrim tertanggal 17 November 2014, sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 06 Desember 2014; -----
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Polres Kep. Yapen : SP.Guh.Han/79.c/XI/2014/Reskrim sejak tanggal 20 November 2014
3. Penuntut Umum tidak dilakukan Penahanan ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui No : 03/Pid.B/2015/PN.SRU tertanggal 24 Februari 2015, sejak tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015; -----

## **Terdakwa IV :** -----

1. Penahanan oleh Penyidik Polres Kep. Yapen No : SP.Han/79/XI/2014/Reskrim tertanggal 17 November 2014, sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 06 Desember 2014; -----
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Polres Kep. Yapen : SP.Guh.Han/79.c/XI/2014/Reskrim sejak tanggal 20 November 2014
3. Penuntut Umum tidak dilakukan Penahanan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui No : 03/Pid.B/2015/PN.SRU tertanggal 24 Februari 2015, sejak tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015; -----

## **Terdakwa V:** -----

1. Penahanan oleh Penyidik Polres Kep. Yapen No : SP.Han/79/XI/2014/Reskrim tertanggal 17 November 2014, sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 06 Desember 2014; -----
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Polres Kep. Yapen : SP.Guh.Han/79.c/XI/2014/Reskrim sejak tanggal 20 November 2014
3. Penuntut Umum tidak dilakukan Penahanan ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui No : 03/Pid.B/2015/PN.SRU tertanggal 24 Februari 2015, sejak tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015; -----

## **Pengadilan Negeri Tersebut ;** -----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-07/Serui/Ep.1/12/2014 yang dibacakan pada persidangan pada tanggal 06 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan para Terdakwa I. MULESTER SARAGI, Terdakwa II. IDIL ANDI PATURUNGI Alias IDIL, Terdakwa III. HORAS SIAHAAN, S.AN Alias PA SIAHAAN, Terdakwa IV. SUPRIADI SE Alias ADI, Terdakwa V. ESNIN SURBAKTI, SH terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur pada Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), terhadap masing-masing para Terdakwa I. MULESTER SARAGI, Terdakwa II. IDIL ANDI PUTURUNGI Alias IDIL, Terdakwa III. HORAS SIAHAAN, S.AN Alias PA SIAHAAN, Terdakwa IV SUPRIADI SE Alias ADI, Terdakwa V ESNIN SURBAKTI, SH ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : 108 (Seratus Delapan) lembar kartu remi atau joker berwarna biru dan uang tunai sebesar Rp. 380.000,- (Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah) berupa uang kertas pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1 (Satu) lembar dengan nomor seri GJE077109, uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar dengan nomor seri ZRD610287, RHG104450 dan YPP587935, uang kertas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar dengan nomor seri SFR182294, AFN320177 dan RFB876334, uang kertas pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 7 (Tujuh) lembar dengan nomor seri UKH110562, KKE354338, GJD246050, YKD947833, GHH734363, dan YGT782723 ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan agar masing-masing para Terdakwa Terdakwa I. MULESTER SARAGI, Terdakwa II. IDIL ANDI PATURUNGI Alias IDIL, Terdakwa III. HORAS SIAHAAN, S.AN Alias PA SIAHAAN, Terdakwa IV. SUPRIADI SE Alias ADI, Terdakwa V. ESNIN SURBAKTI, SH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan jaksa Penuntut Umum para terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yakni, para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; -----

Menimbang bahwa, atas pembelaan Para Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada pembelaannya, demikian pula para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya; -----

Menimbang , bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui dengan surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-07/SERUI/Ep.1/12/2014, telah dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 24 Maret 2014 sebagai berikut: -----

Bahwa mereka terdakwa **I. MULESTER SARAGI**, dan terdakwa **II. IDIL ANDI PATURUNGI Alias IDIL**, Terdakwa **III. HORAS SIAHAAN, S.AN Alias PA SIAHAAN**, Terdakwa **IV. SUPRIADI, SE Alias ADI**, serta Terdakwa **V. ESNIN SURBAKTI, SH** bersama-sama pada hari Minggu tanggal 16 November 2014 sekitar pukul 15.30 WIT atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Jend. Sudirman Serui Distrik Yapen Selatan, Kab. Kep. Yapen tepatnya di rumah Sdr. PANDAPOTAN SIMANJUNTAK yang sementara disewakan kepada Sdr. MANALU atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Serui berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, para terdakwa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum yaitu di rumah Sdr. PANDAPOTAN SIMANJUNTAK, Perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada awalnya saksi ALFRED THEO MOFU dan saksi MUHAMAD BURAIRA, serta saksi BUDIMAN yang kesemuanya adalah anggota Polres Kab. Kep. Yapen mendapat surat perintah tugas untuk melakukan pemberantasan segala bentuk kegiatan penyakit masyarakat di wilayah hukum Polres Kab. Kep. Yapen, selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu hari minggu tanggal 16 November sekitar pukul 15.30 Wit mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Sdr. Simanjuntak di Jl. Jendral Sudirman Serui yang biasa dikunjungi oleh masyarakat umum sering dilakukan perjudian sehingga saksi ALFRED THEO MOFU bersama dengan MUHAMAD BURAIRA dan BUDIMAN segera melakukan patroli dan penggerebekan di rumah tersebut dan pada saat para saksi masuk kedalam rumah mendapatkan para terdakwa sedang melakukan perjudian dengan menggunakan uang tunai dan juga kartu joker, selanjutnya para saksi segera mengamankan para terdakwa dan barang bukti berupa 108 (Seratus delapan) lembar kartu remi atau joker berwarna biru dan uang tunai sebesar Rp. 380.000,- (Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah) berupa uang kertas pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri GJE077109, uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan nomor seri ZRD610287, RHG104450 dan YPP587935, uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan nomor seri SFR182294, AFN320177 dan RFB876334, uang kertas pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar dengan nomor seri UKH110562, KKE354338, GJD246050, YKD947833, GHH734363, HKU006204 dan YGT782723; -----

Bahwa para terdakwa bermain judi dengan cara terdakwa I. MULESTER SARAGI, dan terdakwa II. IDIL ANDI PATURUNGI Alias IDIL, Terdakwa III. HORAS SIAHAAN, SAN Alias PA SIAHAAN, Terdakwa IV. SUPRIADI, SE Alias ADI, serta Terdakwa V. ESNIN SURBAKTI, SH duduk melingkar diatas kursi dan didepan para terdakwa ada sebuah meja, kemudian dengan menggunakan kartu remi atau joker sebanyak 2 (Dua) pak yang digabungkan menjadi satu, kemudian dikocok dan dibagikan kepada para terdakwa dimana 1 (satu) orang masing-masing mendapat sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu remi/joker, kemudian sisa kartu diletakkan diatas meja didepan para terdakwa, kemudian berurutan dari pengocok mencabut satu buah kartu kemudian menyusun kartu yang dibawanya dan kartu yang tidak perlu dibuang atau diletakkan diatas meja dalam keadaan terbuka begitu seterusnya dilakukan oleh para terdakwa secara berurutan sampai dengan kemudian kartu yang dianggap jadi yaitu kartu pararel yang gambarnya sama dan angkanya berurutan dari tiga angka sampai lima angka atau kartu yang bergambar sama dengan angka 2,3, dan 4 dianggap kartu jadi dan kartu tris yaitu kartu yang angka dan hurufnya sama namun gambarnya berbeda, apabila kartu remi/joker tersebut telah tersusun maka dianggap sebagai pemenang dan pemain atau terdakwa yang lebih dulu tersusun kartunya seperti tersebut diatas maka dialah sebagai pemenang dan para pemain atau terdakwa lainnya membayar kepada pemenang tersebut dengan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), kemudian kartu tersebut dikumpulkan dan dikocok kembali dan dibagikan lagi kepada para terdakwa dan begitu seterusnya; ----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka para terdakwa melakukan permainan judi kartu remi atau joker tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa dilarang oleh Undang-undang; -----

Perbuatan mereka mereka **Terdakwa I. MULESTER SARAGI, dan Terdakwa II. IDIL ANDI PATURUNGI Alias IDIL, Terdakwa III. HORAS SIAHAAN, S. AN Alias PA SIAHAAN, Terdakwa IV. SUPRIADI, SE Alias ADI, serta Terdakwa V. ESNIN SURBAKTI, SH** diatur dan diancam dengan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP; -----

Menimbang atas dakwaan jaksa penuntut umum para terdakwa menyatakan tidak menaruh keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya, menerangkan sebagai berikut: -----

## **SAKSI I. ALFRED THEO MOFU**

- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik Kepolisian sebanyak 1 (satu) kali; -----
- Bahwa setelah memberikan keterangan saksi membaca dan membubuhkan tanda tangannya; -----
- Bahwa keterangan saksi di penyidik kepolisian benar; -----
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini berkaitan dengan masalah tindak pidana perjudian; -----
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 16 November 2014 jam 15.30 WIT di jalan Jendral Sudirman Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, tepatnya di dalam rumah saudara Simanjuntak yang disewakan kepada saudara Manalu; -----
- Bahwa saksi melihat sendiri tindak pidana tersebut; -----
- Bahwa pada saat itu ada 10 (sepuluh) orang didalam ruangan itu, yang dibagi dalam 2 (dua) kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 (lima) orang; --
- Bahwa benar kelima terdakwa ini adalah pelaku dalam salah satu kelompok yang melakukan perjudian tersebut; -----
- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi Polres Kepulauan Yapen bagian Reskrim yang ditugaskan untuk menangkap para pelaku tersebut berdasarkan perintah dari Kasat Reskrim; -----
- Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut saksi diberikan surat perintah tugas dengan nomor SP.Gas/302/XI/2014/Reskrim tertanggal 10 November 2014 tentang Pemberantasan segala bentuk kegiatan penyakit masyarakat di wilayah hukum Polres Kab. Kep. Yapen yang ditanda tangani oleh Kasat Reskrim an. IPTU DEBI TRIYANI MURDIYAMBROTO, SH; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat perintah tersebut, untuk penertiban judi seluruh Kabupaten Kepulauan Yapen yang mana diberikan untuk tim yang dipimpin saksi Muhamad Buraira ; -----
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan tim melakukan rapat kecil terlebih dahulu ; -----
- Bahwa pada saat penangkapan ada 3 (tiga) orang yaitu saksi sendiri, saksi Muhamad Buraira dan saksi Budiman ; -----
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan diatur posisi yaitu untuk 1 (satu) orang masuk dari depan dan 1 (satu) orang dari belakang ; -----
- Bahwa saksi sendiri yang masuk terlebih dahulu kemudian saksi Budiman masuk dan melakukan pemotretan ; -----
- Bahwa setelah saksi masuk ke dalam rumah tempat kejadian saksi melihat para terdakwa sedang bermain judi dengan posisi mengelilingi meja serta memegang kartu joker dan uang diatas meja, setelah itu saksi langsung menunjukan Surat Perintah Tugas lalu saksi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti ; ---
- Bahwa jumlah uang dimeja tersebut adalah Rp. 380.000,- ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu cara permainan judi yang dimainkan oleh para terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi menerima perintah dari Kasar Reskrim langsung saksi menuju ke lokasi tempat kejadian ; -----
- Bahwa ketika saksi sampai di tempat kejadianpintu rumah tersebut dalam keadaan terbuka ; -----
- Bahwa di dalam ruangan tersebut ada 3 (tiga) meja namun hanya 2 (dua) meja saja yang digunakan ; -----
- Bahwa setahu saksi permainan kartu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang ; -----
- Bahwa setahu saksi ada juga judi togel di Gajah Mada namun waktu itu belum sempat tahun; -----
- Bahwa lokasi tempat kejadian itu dibelakang tempat tinggal (rumah) dan didepannya seperti warung ; -----
- Bahwa tempat tersebut dapat dimasuki oleh orang banyak karena terletak di pinggir jalan raya; -----
- Bahwa jarak antara tempat kejadian dengan jalan adalah kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter ; -----
- Bahwa benar gambar/foto yang diperlihatkan dalam BAP di muka persidangan ; Atas keterangan saksi terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V menyatakan tidak keberatan, sedangkan terdakwa II menanggapi dengan memberi pernyataan bahwa pada hari itu ada permainan judi togel, sabung ayam di Tarau ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tanggapan Terdakwa 2 saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; -----

## SAKSI II. MUHAMAD BURAIRA

- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik Kepolisian sebanyak 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa setelah memberikan keterangan saksi membaca dan membubuhkan tanda tangannya ;-----
- Bahwa keterangan saksi di penyidik kepolisian benar ; -----
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini berkaitan dengan masalah tindak pidana perjudian ; -----
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 16 November 2014 jam 15.30 WIT, di jalan Jendral Sudirman Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, tepatnya di dalam rumah saudara Simanjuntak yang disewakan kepada saudara Manalu ; -----
- Bahwa ada 10 (sepuluh) orang didalam ruangan itu, yang dibagi dalam 2 (dua) kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 (lima) orang ; -----
- Bahwa saksi seagai anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas ada surat perintah tugas itu tertanggal 10 November 2014 ; -----
- Bahwa saksi bertugas di Polres Yapen kurang lebih sudah 15 Tahun, dan sekarang saksi di bagian Reskrim kurang lebih 3 tahun ; -----
- Bahwa saksi menerima Surat Perintah pada tanggal 10 November 2014 yang mana surat perintah tersebut untuk tim yang memimpin tim adalah saksi sendiri ; -----
- Bahwa salam 1 tim ada 5 orang namun saat itu hanya 3 yang hadir sedangkan 2 yang lain sedang ada tugas yang lain ; -----
- Bahwa pada hari itu, saksi dipanggil oleh Kasat Reskrim dan diperintahkan agar mengecek ditempat tersebut dan ketika sampai disana ternyata benar ada permainan judi ; -----
- Bahwa tempat itu berbentuk rumah dan ada warung kopi didalamnya ; -----
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak tahu rumah yang digunakan untuk bermain judi milik siapa, namun setelah kejadian barulah saksi tahu kalau rumah itu milik Pak Simanjuntak yang disewakan kepada Pak Manalu ; -----
- Bahwa pada saat penangkapan yang masuk terlebih dahulu adalah Saksi Alfred Mofu yang masuk terlebih dahulu kemudian saksi Budiman dan yang terakhir saksi sendiri ; -----
- Bahwa ketika saksi masuk kedalam rumah tempat kejadian saksi melihat ada tumpukan kartu dan uang yang diletakan diatas meja, setelah saksi melihat hal tersebut saksi lalu memastikan bahwa benar ada permainan judi, setelah itu mengamankan para terdakwa dan kemudian memanggil teman di pos penjagaan untuk membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polres; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi memakai pakaian preman ; -----
  - Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi tidak menunjukan identitas saksi, namun saksi Alfred dan Budiman, yang menunjukan ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu cara permainan judi kartu tersebut ; -----
  - Bahwa didalam ruangan tersebut 3 (tiga) meja namun tidak semua yang diapakai hanya 2 meja saja yang digunakan, yang satunya yang terletak ditengah dan diatas meja tersebut ada diletakan 2 gelas berisikan kopi ; -----
  - Bahwa saksi tahu berapa jumlah uang yang terletak diatas meja jumlahnya Rp. 380.000,- ; -----
  - Bahwa ketika saksi masuk ke tempat kejadian ada 2 (dua) kelompok dan ada 2 meja yang ada tumpukan kartu dan uang ; -----
  - Bahwa benar kelima terdakwa yang diperhadapkan di muka persidangan adalah orang yang sama yang saksi tangkap ; -----
  - Bahwa benar barang bukti yang dintunjukan di muka persidangan ; -----
  - Bahwa di bagian Reskrim Kepolisian Resort Kepulauan Yapen saksi sebagai Kanit Operasional ; -----
  - Bahwa terkait permaian judi yang lain saksi tidak tahu tapi ketika ada tugas operasional baru saksi tahu ; -----
- Atas keterangan saksi terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V menyatakan tidak keberatan, sedangkan terdakwa II menanggapi dengan memberi pernyataan bahwa pada hari itu ada permainan judi togel, sabung ayam di Tarau ; -----
- Atas tanggapan Terdakwa 2 saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; -----

## SAKSI III. BUDIMAN

- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik Kepolisian sebanyak 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa setelah memberikan keterangan saksi membaca dan membubuhkan tanda tangan ; -----
- Bahwa keterangan saksi di penyidik kepolisian benar ; -----
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini berkaitan dengan masalah tindak pidana perjudian ; -----
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 16 November 2014 jam 15.30 WIT, di jalan Jendral Sudirman Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, tepatnya di dalam rumah saudara Simanjuntak yang disewakan kepada saudara Manalu ; -----
- Bahwa ada 10 (sepuluh) orang didalam ruangan itu, yang dibagi dalam 2 (dua) kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 (lima) orang ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas ada surat perintah tugas itu tertanggal 10 November 2014 ; -----
- Bahwa terkait dengan kejadian saksi diberitahu oleh Kanit bahwa ada informasi tentang perjudian di jalan Jenderal Sudirman lalu saksi bertiga melakukan patr oli ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi melihat para terdakwa sedang memegang kartu dan ada uang yang diletakan diatas meja didepan masing-masing terdakwa ; -----
- Bahwa setelah saksi melihat peristiwa tersebut saksi memerintahkan agar para terdakwa menghentikan permainan kemudian saksi memotret para terdakwa beserta barang bukti ; -----
- Bahwa pada saat kejadian ada 2 meja yang digunakan ; -----
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terkait dengan taruhan seingat saksi pecahan yang paling besar adalah Rp. 100.000 dan yang paling kecil adalah Rp. 10.000,- ; -----
- Bahwa tempat yang digunakan untuk bermain judi tempat tersebut adalah warung kopi yang disewakan kepada Pak Manalu ; -----
- Bahwa setelah saksi datang ke tempat kejadian pintu rumah yang digunakan dalam keadaan terbuka ; -----
- Bahwa benar gambar/foto yang diperlihatkan dalam BAP di muka persidangan ;

Atas keterangan saksi para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

## **TERDAKWA I. MULESTER SARAGI**

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di Penyidik Polres Kepulauan Yapen sebanyak 1 (satu) kali; -----
- Bahwa setelah diperiksa terdakwa membaca dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik; -----
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di Penyidik Polres Kepulauan Yapen benar; -----
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan berkenaan dengan masalah main judi kartu joker; -----
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 16 November 2014 sekitar pukul 15.30 WIT bertempat di rumah sdr. Pandapotan Simanjuntak yang disewakan kepada sdr. Manalu pada Jln. Jend. Sudirman Serui Kabupaten Kepulauan Yapen ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya yaitu Terdakwa II. IDIL ANDI PATURUNGI alias IDIL, Terdakwa III. HORAS SIAHAAN, S.AN Alias PA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAHAAN, Terdakwa IV. SURYADI, SE dan TERDAKWA V. ESNIN SURBAKTI sedang main kartu joker di rumah kopi yang dibuat di rumah sdr. Pandapotan Simanjuntak yang disewakan kepada sdr. Manalu pada Jln. Jend. Sudirman Serui Kabupaten Kepulauan Yapen; -----

- Bahwa terdakwa bersama rekan-rekan bermain kartu joker sejak pukul 11.00 WIT, yang kemudian pada sekitar pukul 15.30 WIT datang petugas Kepolisian Polres Kepulauan Yapen menangkap kami; -----
- Bahwa yang ditangkap pada saat itu ada 10 (sepuluh) orang yang sedang main judi kartu joker; -----
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) meja yang terdiri dari 5 (lima) orang pemain; ---
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya yaitu Terdakwa II. IDIL ANDI PATURUNGI alias IDIL, Terdakwa III. HORAS SIAHAAN, S.AN Alias PA SIAHAAN, Terdakwa IV. SURYADI, SE dan TERDAKWA V. ESNIN SURBAKTI main pada meja sebelah belakang; -----
- Bahwa dalam ruangan pada tempat kejadian ada 3 (tiga) meja satu di depan pintu masuk, meja di tangan dan meja dibelakang yang digunakan terdakwa dan rekan-rekan main judi kartu joker; -----
- Bahwa cara memainkan kartu joker yang kami lakukan dimana 2 set kartu joker/remi digabung kemudian dikocok dan dibagikan kepada kelima pemain masing-masing 13 kartu, kemudian sisa kartu diletakan di tengah meja di hadapan para terdakwa. Kemudian bergantian dari urutan yang mengocok kartu mengambil 1 (satu) kartu dari tumpukan kartu yang tidak terbagi kemudian menyusunnya dan kartu yang tidak terpakai dibuang secara terbuka, hal ini dilakukan secara berurutan dan berulang dari para pemain sampai dapat pada tangan pemain yang dikatakan menang jika ada 4 (empat) kartu seri berurutan dengan gambar yang sama (dasar), dan sisanya bisa 3 (tiga) kartu yang sama dalam hal angka (tris), siapa yang terkumpul duluan maka dialah yang mejadi pemenang; -----
- Bahwa terdakwa dalam hal bermain kartu joker dengan taruhan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan kepada siapa yang menang pertiap pemain; -----
- Bahwa taruhan diatas meja total Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa terdakwa dalam hal main judi kartu joker tidak ada ijin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa permainan yang terdakwa lakukan dengan rekan-rekan adalah permainan untung-untungan yakni kadang-kadang kalah kadang menang; -----
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu sama dengan permainan judi togel yang ada di Serui; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap petugas kepolisian tidak menangkap penjual togel yang pada saat itu sedang beroperasi/jualan kupon di Serui; -----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

## **TERDAKWA II. IDIL ANDI PATURUNGI alias IDIL**

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di Penyidik Polres Kepulauan Yapen sebanyak 1 (satu) kali; -----
- Bahwa setelah diperiksa terdakwa membaca dan menanda tangani Berita Acara Pemeiksaan Penyidik; -----
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di Penyidik Polres Kepulauan Yapen benar; -----
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan berkenaan dengan masalah main judi kartu joker; -----
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 16 November 2014 sekitar pukul 15.30 WIT bertempat di rumah sdr. Pandapotan Simanjuntak yang disewakan kepada sdr. Manalu pada Jln. Jend. Sudirman Serui Kabupaten Kepulauan Yapen ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya yaitu Terdakwa I. MULESTER SARAGI, Terdakwa III. HORAS SIAHAAN, SAN Alias PA SIAHAAN, Terdakwa IV. SURYADI, SE dan TERDAKWA V. ESNIN SURBAKTI sedang main kartu joker di rumah kopi yang dibuat di rumah sdr. Pandapotan Simanjuntak yang disewakan kepada sdr. Manalu pada Jln. Jend. Sudirman Serui Kabupaten Kepulauan Yapen; -----
- Bahwa terdakwa bersama rekan-rekan bermain kartu joker sejak pukul 11.00 WIT, yang kemudian pada sekitar pukul 15.30 WIT datang petugas Kepolisian Polres Kepulauan Yapen menangkap kami; -----
- Bahwa yang ditangkap pada saat itu ada 10 (sepuluh) orang yang sedang main judi kartu joker; -----
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) meja yang terdiri dari 5 (lima) orang pemain; ---
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya yaitu Terdakwa I. MULESTER SARAGI,, Terdakwa III. HORAS SIAHAAN, SAN Alias PA SIAHAAN, Terdakwa IV. SURYADI, SE dan TERDAKWA V. ESNIN SURBAKTI main pada meja sebelah belakang; -----
- Bahwa dalam ruangan pada tempat kejadian ada 3 (tiga) meja satu di depan pintu masuk, meja di tangan dan meja dibelakang yang digunakan terdakwa dan rekan-rekan main judi kartu joker; -----
- Bahwa cara memaninkan kartu joker yang kami lakukan dimana 2 set kartu joker/remi digabung kemudian dikocok dan dibagikan kepada kelima pemain masing-masing 13 kartu, kemudian sisa kartu diletakan di tengah meja di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan para terdakwa. Kemudian bergantian dari urutan yang mengocok kartu mengambil 1 (satu) kartu dari tumpukan kartu yang tidak terbagi kemudian menyusunnya dan kartu yang tidak terpakai dibuang secara terbuka, hal ini dilakukan secara berurutan dan berulang dari para pemain sampai dapat pada tangan pemain yang dikatakan menang jika ada 4 (empat) kartu seri berurutan dengan gambar yang sama (dasar), dan sisanya bisa 3 (tiga) kartu yang sama dalam hal angka (tris), siapa yang terkumpul duluan maka dialah yang mejadi pemenang; -----

- Bahwa terdakwa dalam hal bermain kartu joker dengan taruhan uang Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan kepada siapa yang menang pertiap pemain; -----
- Bahwa taruhan diatas meja total Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa terdakwa dalam hal main judi kartu joker tidak ada ijin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa permainan yang terdakwa lakukan dengan rekan-rekan adalah permainan untung-untungan yakni kadang-kadang kalah kadang menang; -----
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu sama dengan permainan judi togel yang ada di Serui; -----
- Bahwa pada saat ditangkap petugas kepolisian tidak menangkap penjual togel yang pada saat itu sedang beroperasi/jualan kupon di Serui; -----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; ---

## **TERDAKWA III. HORAS SIAHAAN, S.AN alias PA SIAHAAN**

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di Penyidik Polres Kepulauan Yapen sebanyak 1 (satu) kali; -----
- Bahwa setelah diperiksa terdakwa membaca dan menanda tangani Berita Acara Pemeiksaan Penyidik; -----
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di Penyidik Polres Kepulauan Yapen benar; -----
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan berkenaan dengan masalah main judi kartu joker; -----
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 16 November 2014 sekitar pukul 15.30 WIT bertempat di rumah sdr. Pandapotan Simanjuntak yang disewakan kepada sdr. Manalu pada Jln. Jend. Sudirman Serui Kabupaten Kepulauan Yapen ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya yaitu Terdakwa I. MULESTER SARAGI, Terdakwa II. IDIL ANDI PATURUNGI alias IDIL, Terdakwa IV. SURYADI, SE dan TERDAKWA V. ESNIN SURBAKTI sedang main kartu joker di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kopi yang dibuat di rumah sdr. Pandapotan Simanjuntak yang disewakan kepada sdr. Manalu pada Jln. Jend. Sudirman Serui Kabupaten Kepulauan Yapen; -

- Bahwa terdakwa bersama rekan-rekan bermain kartu joker sejak pukul 11.00 WIT, yang kemudian pada sekitar pukul 15.30 WIT datang petugas Kepolisian Polres Kepulauan Yapen menangkap kami; -----
- Bahwa yang ditangkap pada saat itu ada 10 (sepuluh) orang yang sedang main judi kartu joker; -----
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) meja yang terdiri dari 5 (lima) orang pemain; ---
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya yaitu Terdakwa I. MULESTER SARAGI,, Terdakwa II. IDIL ANDI PATURUNGI alias IDIL, Terdakwa IV. SURYADI, SE dan TERDAKWA V. ESNIN SURBAKTI main pada meja sebelah belakang; -----
- Bahwa dalam ruangan pada tempat kejadian ada 3 (tiga) meja satu di depan pintu masuk, meja di tangan dan meja dibelakang yang digunakan terdakwa dan rekan-rekan main judi kartu joker; -----
- Bahwa cara memaninkan kartu joker yang kami lakukan dimana 2 set kartu joker/remi digabung kemudian dikocok dan dibagikan kepada kelima pemain masing-masing 13 kartu, kemudian sisa kartu diletakan di tengah meja di hadapan para terdakwa. Kemudian bergantian dari urutan yang mengocok kartu mengambil 1 (satu) kartu dari tumpukan kartu yang tidak terbagi kemudian menyusunnya dan kartu yang tidak terpakai dibuang secara terbuka, hal ini dilakukan secara berurutan dan berulang dari para pemain sampai dapat pada tangan pemain yang dikatakan menang jika ada 4 (empat) katu seri berurutan dengan gambar yang sama (dasar), dan sisanya bisa 3 (tiga) kartu yang sama dalam hal angka (tris), siapa yang terkumpul duluan maka dialah yang mejadi pemenang; -----
- Bahwa terdakwa dalam hal bermain kartu joker dengan taruhan uang Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan kepada siapa yang menang pertiap pemain; -----
- Bahwa taruhan diatas meja total Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa terdakwa dalam hal main judi kartu joker tidak ada ijin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa permainan yang terdakwa lakukan dengan rekan-rekan adalah permainan untung-untungan yakni kadang-kadang kalah kadang menang; -----
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu sama dengan permainan judi togel yang ada di Serui; -----
- Bahwa pada saat ditangkap petugas kepolisian tidak menangkap penjual togel yang pada saat itu sedang beroperasi/jualan kupon di Serui; -----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; ---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TERDAKWA IV. SURYADI, SE

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di Penyidik Polres Kepulauan Yapen sebanyak 1 (satu) kali; -----
- Bahwa setelah diperiksa terdakwa membaca dan menanda tangani Berita Acara Pemeiksaan Penyidik; -----
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di Penyidik Polres Kepulauan Yapen benar; -----
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan berkenaan dengan masalah main judi kartu joker; -----
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 16 November 2014 sekitar pukul 15.30 WIT bertempat di rumah sdr. Pandapotan Simanjuntak yang disewakan kepada sdr. Manalu pada Jln. Jend. Sudirman Serui Kabupaten Kepulauan Yapen ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya yaitu Terdakwa I. MULESTER SARAGI, Terdakwa II. IDIL ANDI PATURUNGI alias IDIL, Terdakwa III. HORAS SIAHAAN, S.AN Alias PA SIAHAAN dan TERDAKWA V. ESNIN SURBAKTI sedang main kartu joker di rumah kopi yang dibuat di rumah sdr. Pandapotan Simanjuntak yang disewakan kepada sdr. Manalu pada Jln. Jend. Sudirman Serui Kabupaten Kepulauan Yapen; -----
- Bahwa terdakwa bersama rekan-rekan bermain kartu joker sejak pukul 11.00 WIT, yang kemudian pada sekitar pukul 15.30 WIT datang petugas Kepolisian Polres Kepulauan Yapen menangkap kami; -----
- Bahwa yang ditangkap pada saat itu ada 10 (sepuluh) orang yang sedang main judi kartu joker; -----
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) meja yang terdiri dari 5 (lima) orang pemain; ---
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya yaitu Terdakwa I. MULESTER SARAGI,, Terdakwa II. IDIL ANDI PATURUNGI alias IDIL, Terdakwa III. HORAS SIAHAAN, S.AN Alias PA SIAHAAN dan TERDAKWA V. ESNIN SURBAKTI main pada meja sebelah belakang; -----
- Bahwa dalam ruangan pada tempat kejadian ada 3 (tiga) meja satu di depan pintu masuk, meja di tangan dan meja dibelakang yang digunakan terdakwa dan rekan-rekan main judi kartu joker; -----
- Bahwa cara memainkan kartu joker yang kami lakukan dimana 2 set kartu joker/remi digabung kemudian dikocok dan dibagikan kepada kelima pemain masing-masing 13 kartu, kemudian sisa kartu diletakan di tengah meja di hadapan para terdakwa. Kemudian bergantian dari urutan yang mengocok kartu mengambil 1 (satu) kartu dari tumpukan kartu yang tidak terbagi kemudian menyusunnya dan kartu yang tidak terpakai dibuang secara terbuka, hal ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara berurutan dan berulang dari para pemain sampai dapat pada tangan pemain yang dikatakan menang jika ada 4 (empat) kartu seri berurutan dengan gambar yang sama (dasar), dan sisanya bisa 3 (tiga) kartu yang sama dalam hal angka (tris), siapa yang terkumpul duluan maka dialah yang mejadi pemenang; -----

- Bahwa terdakwa dalam hal bermain kartu joker dengan taruhan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan kepada siapa yang menang per tiap pemain; -----
- Bahwa taruhan diatas meja total Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa terdakwa dalam hal main judi kartu joker tidak ada ijin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa permainan yang terdakwa lakukan dengan rekan-rekan adalah permainan untung-untungan yakni kadang-kadang kalah kadang menang; -----
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu sama dengan permainan judi togel yang ada di Serui; -----
- Bahwa pada saat ditangkap petugas kepolisian tidak menangkap penjual togel yang pada saat itu sedang beroperasi/jualan kupon di Serui; -----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; ---

## TERDAKWA V. ESNIN SURBAKTI

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di Penyidik Polres Kepulauan Yapen sebanyak 1 (satu) kali; -----
- Bahwa setelah diperiksa terdakwa membaca dan menanda tangani Berita Acara Pemeiksaan Penyidik; -----
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di Penyidik Polres Kepulauan Yapen benar; -----
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan berkenaan dengan masalah main judi kartu joker; -----
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 16 November 2014 sekitar pukul 15.30 WIT bertempat di rumah sdr. Pandapotan Simanjuntak yang disewakan kepada sdr. Manalu pada Jln. Jend. Sudirman Serui Kabupaten Kepulauan Yapen ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya yaitu Terdakwa I. MULESTER SARAGI, Terdakwa II. IDIL ANDI PATURUNGI alias IDIL, Terdakwa III. HORAS SIAHAAN, S.AN Alias PA SIAHAAN dan Terdakwa IV. SURYADI, SE sedang main kartu joker di rumah kopi yang dibuat di rumah sdr. Pandapotan Simanjuntak yang disewakan kepada sdr. Manalu pada Jln. Jend. Sudirman Serui Kabupaten Kepulauan Yapen; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama rekan-rekan bermain kartu joker sejak pukul 11.00 WIT, yang kemudian pada sekitar pukul 15.30 WIT datang petugas Kepolisian Polres Kepulauan Yapen menangkap kami; -----
- Bahwa yang ditangkap pada saat itu ada 10 (sepuluh) orang yang sedang main judi kartu joker; -----
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) meja yang terdiri dari 5 (lima) orang pemain; ---
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya yaitu Terdakwa I. MULESTER SARAGI,, Terdakwa II. IDIL ANDI PATURUNGI alias IDIL, Terdakwa III. HORAS SIAHAAN, S.AN Alias PA SIAHAAN dan Terdakwa IV. SURYADI, SE main pada meja sebelah belakang; -----
- Bahwa dalam ruangan pada tempat kejadian ada 3 (tiga) meja satu di depan pintu masuk, meja di tangan dan meja dibelakang yang digunakan terdakwa dan rekan-rekan main judi kartu joker; -----
- Bahwa cara memainkan kartu joker yang kami lakukan dimana 2 set kartu joker/remi digabung kemudian dikocok dan dibagikan kepada kelima pemain masing-masing 13 kartu, kemudian sisa kartu diletakan di tengah meja di hadapan para terdakwa. Kemudian bergantian dari urutan yang mengocok kartu mengambil 1 (satu) kartu dari tumpukan kartu yang tidak terbagi kemudian menyusunnya dan kartu yang tidak terpakai dibuang secara terbuka, hal ini dilakukan secara berurutan dan berulang dari para pemain sampai dapat pada tangan pemain yang dikatakan menang jika ada 4 (empat) kartu seri berurutan dengan gambar yang sama (dasar), dan sisanya bisa 3 (tiga) kartu yang sama dalam hal angka (tris), siapa yang terkumpul duluan maka dialah yang mejadi pemenang; -----
- Bahwa terdakwa dalam hal bermain kartu joker dengan taruhan uang Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan kepada siapa yang menang pertiap pemain; -----
- Bahwa taruhan diatas meja total Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa terdakwa dalam hal main judi kartu joker tidak ada ijin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa permainan yang terdakwa lakukan dengan rekan-rekan adalah permainan untung-untungan yakni kadang-kadang kalah kadang menang; -----
- Bahwa terdakwa bermain judi kartu sama dengan permainan judi togel yang ada di Serui; -----
- Bahwa pada saat ditangkap petugas kepolisian tidak menangkap penjual togel yang pada saat itu sedang beroperasi/jualan kupon di Serui; -----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; ---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 108 (Seratus delapan) lembar kartu remi atau joker berwarna biru dan uang tunai sebesar Rp. 380.000,- (Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah) berupa uang kertas pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri GJE077109, uang kertas pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan nomor seri ZRD610287, RHG104450 dan YPP587935, uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan nomor seri SFR182294, AFN320177 dan RFB876334, uang kertas pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar dengan nomor seri UKH110562, KKE354338, GJD246050, YKD947833, GHH734363, HKU006204 dan YGT782723. Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka di peroleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa benar para terdakwa yakni **Terdakwa I. MULESTER SARAGI**, dan **Terdakwa II. IDIL ANDI PATURUNGI Alias IDIL**, **Terdakwa III. HORAS SIAHAAN,SAN Alias PA SIAHAAN**, **Terdakwa IV. SUPRIADI, SE Alias ADI**, serta **Terdakwa V. ESNIN SURBAKTI, SH**, pada hari Minggu tanggal 16 November 2014 sekitar pukul 15.30 WIT bertempat di Jln. Jend. Sudirman Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, tepatnya di rumah sdr. Pandapotan Simanjuntak yang disewakan kepada sdr. Manalu, telah tertangkap tangan bermain kartu joker/Remi dengan taruhan uang; -----
- Bahwa benar pada awalnya saksi ALFRED THEO MOFU, saksi MUHAMAD BURAIRA dan saksi BUDIMAN ketiganya adalah Anggota Kepolisian Polres Kab. Yapen mendapat perintah dari Kasat Reskrim yang mendapat informasi tentang adanya permainan judi Rumah Kopi Jend. sudirman; -----
- Bahwa benar setelah mendapat perintah ketiganya langsung menuju lokasi yang disangkakan kemudian menangkap tangan **Terdakwa I. MULESTER SARAGI**, dan **Terdakwa II. IDIL ANDI PATURUNGI Alias IDIL**, **Terdakwa III. HORAS SIAHAAN,SAN Alias PA SIAHAAN**, **Terdakwa IV. SUPRIADI, SE Alias ADI**, serta **Terdakwa V. ESNIN SURBAKTI, SH**, bersama 5 (lima) orang lainnya (Berkas Perkara Terpisah) sedang main judi Kartu Joker/Remi dengan taruhan uang yang di dalam rumah sdr. Pandapotan Simanjuntak yang disewakan kepada sdr. Manalu dan dijadikan rumah kopi ; -----
- Bahwa **Terdakwa I. MULESTER SARAGI**, dan **Terdakwa II. IDIL ANDI PATURUNGI Alias IDIL**, **Terdakwa III. HORAS SIAHAAN,SAN Alias PA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**SIAHAAN, Terdakwa IV. SUPRIADI, SE Alias ADI, serta Terdakwa V. ESNIN SURBAKTI, SH,** bermain pada meja ketiga sebelah belakang; -----

- Bahwa cara memainkan kartu joker yang kami lakukan dimana 2 set kartu joker/remi digabung kemudian dikocok dan dibagikan kepada kelima pemain masing-masing 13 kartu, kemudian sisa kartu diletakan di tengah meja di hadapan para terdakwa. Kemudian bergantian dari urutan yang mengocok kartu mengambil 1 (satu) kartu dari tumpukan kartu yang tidak terbagi kemudian menyusunnya dan kartu yang tidak terpakai dibuang secara terbuka, hal ini dilakukan secara berurutan dan berulang dari para pemain sampai dapat pada tangan pemain yang dikatakan menang jika ada 4 (empat) kartu seri berurutan dengan gambar yang sama (dasar), dan sisanya bisa 3 (tiga) kartu yang sama dalam hal angka (tris), siapa yang terkumpul duluan maka dialah yang mejadi pemenang; -----
- Bahwa benar para terdakwa dalam hal bermain kartu joker dengan taruhan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan kepada siapa yang menang pertiap pemain, sehingga taruhan diatas meja total Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa benar para terdakwa dalam hal main judi kartu joker tidak ada ijin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa benar permainan yang terdakwa lakukan dengan rekan-rekan adalah permainan untung-untungan yakni kadang-kadang kalah kadang menang; ----
- Bahwa benar rumah sdr. Pandapotan Simanjuntak yang disewakan kepada sdr. Manalu dan dijadikan rumah kopi yang dipakai oleh para terdakwa bermain judi kartu joker dekat dengan jalan raya dan dapat dikunjungi banyak orang; -----

Menimbang bahwa, terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan di anggap telah termuat secara lengkap dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut di atas, Para Terdakwa untuk dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum ; -----

Menimbang terdakwa oleh jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang tersusun secara tunggal yakni melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. ; -----

Menimbang bahwa, berkenaan dengan itu maka unsur-unsur pasal pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP tersusun sebagai berikut : -----

Barang siapa ; -----

1. Turut Main Judi ; -----
2. Dijalan Umum atau di Dekat Jalan Umum Atau di Tempat yang dapat dikunjungi oleh Umum; -----
3. Tanpa Mendapat Ijin ; -----

## Ad. 1 Barang Siapa.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ; -----

Menimbang bahwa dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah para terdakwa yaitu **Terdakwa I. MULESTER SARAGI**, dan **Terdakwa II. IDIL ANDI PATURUNGI Alias IDIL**, **Terdakwa III. HORAS SIAHAAN,SAN Alias PA SIAHAAN**, **Terdakwa IV. SUPRIADI, SE Alias ADI**, serta **Terdakwa V. ESNIN SURBAKTI, SH**, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dengan demikian Para Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi terhadap unsur “barang siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang; -----



**Ad. 2 Turut Main Judi**

Menimbang bahwa Menurut R. SOESILO permainan judi dalam bahasa aslinya “hazardspel” yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan perngharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja; -----

Menimbang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya : -----

- Bahwa benar para terdakwa yakni **Terdakwa I. MULESTER SARAGI**, dan **Terdakwa II. IDIL ANDI PATURUNGI Alias IDIL**, **Terdakwa III. HORAS SIAHAAN,S.AN Alias PA SIAHAAN**, **Terdakwa IV. SUPRIADI, SE Alias ADI**, serta **Terdakwa V. ESNIN SURBAKTI, SH**, pada hari Minggu tanggal 16 November 2014 sekitar pukul 15.30 WIT bertempat di Jln. Jend. Sudirman Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, tepatnya di rumah sdr. Pandapotan Simanjuntak yang disewakan kepada sdr. Manalu, telah tertangkap tangan bermain kartu joker/Remi dengan taruhan uang; -----
- Bahwa benar pada awalnya saksi ALFRED THEO MOFU, saksi MUHAMAD BURAIRA dan saksi BUDIMAN ketiganya adalah Anggota Kepolisian Polres Kab. Yapen mendapat perintah dari Kasat Reskrim yang mendapat informasi tentang adanya permainan judi Rumah Kopi Jend. sudir man; -----
- Bahwa benar setelah mendapat perintah ketiganya langsung menuju lokasi yang disangkakan kemudian menangkap tangan **Terdakwa I. MULESTER SARAGI**, dan **Terdakwa II. IDIL ANDI PATURUNGI Alias IDIL**, **Terdakwa III. HORAS SIAHAAN,S.AN Alias PA SIAHAAN**, **Terdakwa IV. SUPRIADI, SE Alias ADI**, serta **Terdakwa V. ESNIN SURBAKTI, SH**, bersama 5 (lima) orang lainnya (Berkas Perkara Terpisah) sedang main judi Kartu Joker/Remi dengan taruhan uang yang di dalam rumah sdr. Pandapotan Simanjuntak yang disewakan kepada sdr. Manalu dan dijadikan rumah kopi ; -----
- Bahwa **Terdakwa I. MULESTER SARAGI**, dan **Terdakwa II. IDIL ANDI PATURUNGI Alias IDIL**, **Terdakwa III. HORAS SIAHAAN,S.AN Alias PA SIAHAAN**, **Terdakwa IV. SUPRIADI, SE Alias ADI**, serta **Terdakwa V. ESNIN SURBAKTI, SH**, bermain pada meja ketiga sebelah belakang; -----
- Bahwa cara memainkan kartu joker yang kami lakukan dimana 2 set kartu joker/remi digabung kemudian dikocok dan dibagikan kepada kelima pemain masing-masing 13 kartu, kemudian sisa kartu diletakan di tengah meja di hadapan para terdakwa. Kemudian bergantian dari urutan yang mengocok kartu mengambil 1 (satu) kartu dari tumpukan kartu yang tidak terbagi kemudian menyusunnya dan kartu yang tidak terpakai dibuang secara terbuka, hal ini dilakukan secara berurutan dan berulang dari para pemain



sampai dapat pada tangan pemain yang dikatakan menang jika ada 4 (empat) katu seri berurutan dengan gambar yang sama (dasar), dan sisanya bisa 3 (tiga) kartu yang sama dalam hal angka (tris), siapa yang terkumpul duluan maka dialah yang mejadi pemenang; -----

- Bahwa benar para terdakwa dalam hal bermain kartu joker dengan taruhan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan kepada siapa yang menang pertiap pemain, sehingga taruhan diatas meja total Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, maka perbuatan para Terdakwa main kartu joker/remi dengan taruhan uang, adalah jenis permainan untung-untungan, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

**ad.3. Di Jalan Umum atau di Dekat Jalan Umum Atau di Tempat yang dapat dikunjungi oleh Umum; -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap lokasi/tempat yang digunakan oleh para terdakwa untuk main judi kartu joker yakni di dalam rumah sdr. Pandapotan Simanjuntak yang disewakan kepada sdr. Manalu dan dijadikan rumah kopi, adalah rumah yang terletak di dekat/didepan jalan raya dan rumah kopi adalah tempat umum yang dapat dikunjungi oleh siapa saja, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi; -----

**ad.4. Unsur Tanpa Mendapat Ijin**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin adalah tidak diperolehnya sebuah keputusan dari yang berwenang untuk melakukan, mengadakan ataupun meniadakan sesuatu. Dengan demikian **Terdakwa I. MULESTER SARAGI, dan Terdakwa II. IDIL ANDI PATURUNGI Alias IDIL, Terdakwa III. HORAS SIAHAAN,SAN Alias PA SIAHAAN, Terdakwa IV. SUPRIADI, SE Alias ADI, serta Terdakwa V. ESNIN SURBAKTI, SH**, sedang main judi Kartu Joker/Remi dengan taruhan uang tidak mengantongi ijin dari pihak yang berwenang dan tidak membayar retribusi atas permainan yang dijalankannya. Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur terurai diatas maka menurut majelis hakim perbuatan **Terdakwa I. MULESTER SARAGI, dan Terdakwa II. IDIL ANDI PATURUNGI Alias IDIL, Terdakwa III. HORAS SIAHAAN,SAN Alias PA SIAHAAN, Terdakwa IV. SUPRIADI, SE Alias ADI, serta Terdakwa V. ESNIN SURBAKTI, SH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Main Judi Di Dekat Jalan Umum, Yang Diadakan Di



**Tempat Yang Dapat Dimasuki Khalayak Umum, Sedangkan Untuk Itu Tidak Ada Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang; -----**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, oleh karena itu para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga dapat dihukum; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa lebih berhati-hati dan diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga dapat berguna bagi pembangunan bangsa dan negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena didalam pasal 303 bis (1) ayat 2 memberikan pilihan kepada majelis hakim untuk menjatuhkan pidana maka sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan serta masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa maka menurut majelis hakim masa penahanan tersebut telah cukup membuat para terdakwa yang adalah orang tua menjadi jera dan sadar akan perbuatannya serta menjadi contoh bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang sama ; -----

Menimbang, bahwa oleh sebab itu majelis hakim berpendapat bahwa pidana denda yang besarannya akan disebutkan dalam amar putusan ini adalah pidana yang paling tepat diberlakukan kepada para terdakwa, sehingga oleh sebab itu para terdakwa harus dibebaskan dari tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, majelis akan mempertimbangkan dan akan dinyatakan didalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Para terdakwa berlaku sopan dipersidangan ; -----
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Para Terdakwa telah berkeluarga memiliki tanggungan istri dan anak; -----
- Para Terdakwa kebanyakan sudah lanjut usia ; -----

Memperhatikan pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ; -----



MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. MULESTER SARAGI**, dan **Terdakwa II. IDIL ANDI PATURUNGI Alias IDIL**, **Terdakwa III. HORAS SIAHAAN,S,AN Alias PA SIAHAAN**, **Terdakwa IV. SUPRIADI, SE Alias ADI**, serta **Terdakwa V. ESNIN SURBAKTI, SH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Main Judi Di Dekat Jalan Umum, Yang Diadakan Di Tempat Yang Dapat Dimasuki Khalayak Umum, Sedangkan Untuk Itu Tidak Ada Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----
3. Membebaskan **Terdakwa I. MULESTER SARAGI**, dan **Terdakwa II. IDIL ANDI PATURUNGI Alias IDIL**, **Terdakwa III. HORAS SIAHAAN,S,AN Alias PA SIAHAAN**, **Terdakwa IV. SUPRIADI, SE Alias ADI**, serta **Terdakwa V. ESNIN SURBAKTI, SH** dari tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 108 (Seratus delapan) lembar kartu remi atau joker berwarna biru dirampas untuk dimusnaskan ; -----
  - uang tunai sebesar Rp. 380.000,- (Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah) berupa uang kertas pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dengan nomor seri GJE077109, uang kertas pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan nomor seri ZRD610287, RHG104450 dan YPP587935, uang kertas pecahan Rp. 20.000,-(Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan nomor seri SFR182294, AFN320177 dan RFB876334, uang kertas pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar dengan nomor seri UKH110562, KKE354338, GJD246050, YKD947833, GHH734363, HKU006204 dan YGT782723, dirampas untuk Negara ; -----
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui pada hari : **Jumat tanggal 06 Maret 2015** oleh **ESAU YARISETOU, SH** sebagai Hakim Ketua, **MUSLIM M. ASH SHIDDIQI, SH** dan **DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Itu Juga** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota diatas, dibantu oleh **CHIMSON LOINENAK** Panitera Pengadilan Negeri Serui, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri LILIK DWY PRASETYO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri  
Serui dan Para Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA

TTD

MUSLIM M. ASH SHIDDIQI, SH

TTD

DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, SH, MH.

HAKIM KETUA

TTD

ESAU YARISETOU, SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

CHIMSON LOINENAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)